

## UU TPKS dan UU ITE sebagai Perlindungan Hukum Korban *Revenge Porn*

Muhammad Rafi Almaliki

Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang

E-mail: [mrafialmaliki@gmail.com](mailto:mrafialmaliki@gmail.com)

**Abstract:** *Advances in information technology and the internet have brought about significant changes in people's lives, but they have also given rise to various forms of cybercrime, one of which is online gender-based violence (KBGO) in the form of revenge porn. Revenge porn is the act of distributing a person's intimate photos or videos without the victim's consent with the intent to humiliate, intimidate, or seek revenge. This act has serious psychological, social, and mental impacts on the victim, particularly women. This study aims to analyze legal protections for victims of revenge porn as viewed through Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) and the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). The research method employed is a normative legal study using a descriptive-analytical approach through an examination of legislation, literature, and relevant legal documents. The results indicate that the UU TPKS provides more comprehensive legal protection compared to the UU ITE because it recognizes revenge porn as a form of electronic-based sexual violence and regulates victims' rights to protection and recovery. However, the implementation of the TPKS Law still faces challenges, including a lack of understanding among law enforcement officials, patriarchal culture, and inadequate protection for victims. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, build the capacity of law enforcement officials, and educate the public in order to effectively prevent and address revenge porn.*

**Keywords:** *Revenge Porn, ITE Law, SV Crimes Law*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berupa *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan tindakan penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan korban dengan tujuan memperlakukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan ini memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan mental korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan UU ITE karena mengakui *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik serta mengatur hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki, dan kurang optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat untuk mencegah dan menangani *revenge porn* secara efektif.

**Kata Kunci:** *Revenge Porn, UU ITE, UU TPKS*

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Internet tidak hanya memberikan kemudahan dalam komunikasi, akses informasi, serta aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang digital yang sangat luas bagi interaksi manusia. Kemajuan teknologi tersebut menjadikan kehidupan masyarakat semakin efektif dan efisien, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis siber. Kejahatan siber berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital yang

memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu bentuk kejahatan siber yang saat ini menjadi perhatian serius adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), khususnya *revenge porn*, yaitu tindakan penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan korban dengan tujuan memperlakukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius bagi korban, terutama perempuan yang sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik tersebut (A et al., 2021)

Fenomena *revenge porn* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital belum diimbangi dengan kesiapan regulasi hukum dan budaya masyarakat dalam melindungi korban. Korban *revenge porn* kerap mengalami trauma, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga pengucilan sosial akibat tersebarnya konten intim di media digital. Bahkan, korban sering kali menerima stigma negatif dari masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki dan misoginis, sehingga perempuan lebih banyak disalahkan dibandingkan pelaku penyebaran konten tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman dan netral justru berubah menjadi sarana kekerasan seksual berbasis digital. Menurut data Komnas Perempuan, kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus KBGO yang terus meningkat seiring penggunaan internet selama masa pandemi COVID-19 (Komnas Perempuan, 2023). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa *revenge porn* telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari negara maupun masyarakat.

Fenomena *revenge porn* di Indonesia semakin meningkat seiring pesatnya penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi digital. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban banyak terjadi melalui aplikasi pesan instan, media sosial, maupun situs tertentu yang sulit dikendalikan. Kasus-kasus tersebut umumnya melibatkan mantan pasangan yang menyebarkan foto atau video pribadi sebagai bentuk balas dendam setelah berakhirnya hubungan. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menghadapi tekanan psikologis, perundungan daring, stigma sosial, hingga kehilangan pekerjaan dan relasi sosial. Selain itu, korban juga sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena proses pembuktian dan penanganan kasus yang masih lemah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual berbasis digital telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, keamanan, dan martabat perempuan (Islami, 2021).

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal terhadap korban *revenge porn*. UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek penyebaran informasi elektronik tanpa secara spesifik mengatur perspektif gender dan pemulihan korban. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak korban, pemulihan psikologis, serta perlindungan dari kekerasan seksual berbasis digital. Namun demikian, implementasi dan efektivitas penerapan UU TPKS dalam menangani kasus *revenge porn* masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait kesiapan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat dalam memahami KBGO sebagai bentuk kekerasan seksual modern (Faizah & Hariri, 2022).

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* menjadi sangat penting dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus KBGO di Indonesia belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang efektif dan berperspektif gender. *Revenge porn* tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban, tetapi juga berdampak panjang terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Korban sering mengalami kecemasan, depresi, trauma berkepanjangan, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup akibat tekanan sosial yang diterima. Oleh

sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta keadilan bagi korban *revenge porn* melalui regulasi dan sistem penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban. Kehadiran UU TPKS menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital, namun efektivitas implementasinya perlu dianalisis secara mendalam agar tujuan perlindungan korban dapat tercapai secara optimal (Sinaga & Lidya, 2024).

Selain itu, urgensi penelitian ini juga didasarkan pada pentingnya pembaharuan hukum positif Indonesia dalam mengakomodasi victim impact statement atau pernyataan dampak korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Padahal, korban *revenge porn* memerlukan rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, serta pemulihan nama baik akibat dampak penyebaran konten intim yang sulit dihapus dari ruang digital. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penanganan *revenge porn* tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaharuan regulasi, penguatan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya KBGO agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan (Mauliya & Noor, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai *revenge porn* umumnya lebih banyak membahas aspek hukum pidana dan penerapan UU ITE terhadap pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* berdasarkan UU TPKS masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perspektif gender dalam penanganan kasus *revenge porn*, terutama terkait pemulihan psikologis dan perlindungan hak korban dalam proses peradilan. Penelitian sebelumnya juga cenderung berfokus pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan restorative.

Kesenjangan lainnya terletak pada belum optimalnya kajian mengenai hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam penanggulangan *revenge porn* di Indonesia. Padahal, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dan budaya masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* ditinjau dari UU TPKS, sekaligus mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban KBGO di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, analisis yang komprehensif perlu dilakukan untuk membandingkan kemampuan perlindungan hukum terhadap korban *Revenge porn* antara UU TPKS yang baru disahkan dan UU ITE yang telah ada sebelumnya. Melalui analisis mendalam ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kemampuan masing-masing undang-undang dalam melindungi korban *Revenge porn*, serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang lebih inklusif, berperspektif gender, dan efektif dalam menangani fenomena *Revenge porn* di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif yang akan digunakan dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *Revenge porn* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini akan menelusuri dan menganalisis secara mendalam aspek hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap korban *Revenge porn*. Metode

deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menjelaskan secara rinci aspek-aspek hukum yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut, terutama terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan KBGO dan *Revenge porn*. Selanjutnya, analisis normatif akan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas perlindungan hukum yang disediakan oleh kedua undang-undang tersebut terhadap kasus *Revenge porn*. Hal ini melibatkan perbandingan antara muatan hukum dalam UU TPKS dan UU ITE serta penilaian terhadap sejauh mana aspek gender telah diakomodasi dalam kedua regulasi tersebut.

Selain itu, metode ini akan meneliti kasus-kasus serta pendekatan hukum yang relevan terkait *Revenge porn* baik dari sisi praktik pengadilan maupun interpretasi hukum yang telah ada. Pendekatan ini akan memberikan gambaran lebih jelas terkait bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret terkait *Revenge porn* di Indonesia. Dengan demikian, melalui pendekatan deskriptif-analitis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesenjangan hukum yang ada dalam melindungi korban *Revenge porn* serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang lebih efektif dan inklusif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Revenge Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencerminkan upaya legislasi untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dalam hal ini, UU ITE mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap tindak pidana di ranah digital, seperti fenomena *Revenge porn* atau pornografi balas dendam. *Revenge porn* adalah salah satu bentuk kejahatan dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan dampak serius pada korban, terutama perempuan, di ranah internet. Pengaturan hukum yang terkait dengan kasus *Revenge porn* sebagian besar tertuang dalam UU ITE, UU Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rahmi, 2018).

Kejahatan berupa Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya bagi setiap kaum perempuan. Pelaku dari fenomena ini pun bisa siapa saja, baik itu dari pasangan, mantan pacar, teman/sahabat dekat, masyarakat umum yang tidak dikenal bahkan keluarga dari sang korban. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga dikenal dengan istilah lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *nonconsensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau Sextortion, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*.

Pengungkahan konten seksual ini biasanya didorong oleh niat memperlakukan dan melecehkan pihak korban ketika hubungannya telah berakhir. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *revenge porn* adalah :

1. Mantan pasangan membeberkan foto mesra atau video intim yang diperoleh selama berhubungan tanpa sepengetahuan atau seizin orang lain. korban mengirimkan film dan gambar dirinya serta melanggar kesusilaan atas permintaan pasangannya. Akibatnya, setelah putus, mantan pacar itu menyebarkan gambar dan video telanjang sebagai upaya untuk membalas dendam. Pelaku dan korban merekam perilaku seksual mereka, yang kemudian pelaku tayangkan di media sosial.
2. Seseorang yang menyebarkan foto atau video yang belum pernah ditemuinya tetapi telah diretas atau berbagai metode lain. Perangkat teknologi korban biasanya diretas atau di hack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum ini biasanya ingin mendapat uang dari korban ataupun untuk balas dendam karena perasaan yang tidak pernah terbalaskan dari korban.
3. Seseorang yang membagikan foto atau video eksplisit secara seksual dari seseorang yang mereka

temui secara online tanpa persetujuan orang tersebut. Biasanya ditemui pada twitter, korban hanya mencoba untuk posting foto namun dijadikan sebagai alat untuk mengancam dan dijadikan pembalasan dendam untuk memuaskan Hasrat pribadi saja.

4. Seseorang yang menggunakan gambar atau video seseorang untuk memeras uang atau bantuan lain dari mereka (blackmail). Korban diancam oleh seseorang yang memiliki foto atau video asusila dan digunakan untuk mengancam dengan tujuan untuk mendapatkan hal ataupun uang dari sang pelaku.

Meskipun demikian, penegakan hukum terkait *Revenge porn* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan ketentuan yang ada, terutama dalam UU ITE. Pasal 27 UU ITE menjadi sorotan karena seringkali terjadi penyalahgunaan yang berujung pada kriminalisasi terhadap korban, bukan hanya pelaku tindak pidana. Pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban *Revenge porn* menjadi penting mengingat dampaknya yang luas, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan emosional. Di Indonesia, pengaturan hukum dalam menangani *Revenge porn* masih belum memadai, dan hal ini tercermin dari minimnya ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan bagi korban.

Dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal tersebut telah menetapkan perlindungan hukum dan tindakan preventif bagi korban tindak pidana porno balas dendam. Negara membuat langkah-langkah untuk melarang kegiatan kriminal penyebaran konten pornografi. Perlindungan hukum preventif bagi korban pornografi balas dendam juga diberikan oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan LBH APIK dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang cara menggunakan internet secara tepat dan menghindari menjadi korban pornografi balas dendam (Willihardi & Wahyudi, 2020).

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam tindakan *revenge porn* tentu sangat penting untuk melindungi para korban. Namun, tindakan perlindungan hukumnya masih sangat minim. Banyak korban yang tidak melapor dan membawa kasus ini ke ranah hukum dikarenakan stigma negatif yang akan menempel kepada orang yang melakukan hubungan intim di luar nikah. Para korban khawatir orang-orang terdekat atau bahkan keluarganya akan tahu dan ikut menyalahkan mereka. Beberapa korban lainnya juga banyak yang enggan membawa kasus ini dikarenakan takut dan khawatir dirinya akan dibawa serta ditangkap oleh polisi. Adanya kekhawatiran ini dikarenakan efek yang telah terjadi di beberapa kasus sebelumnya. Seperti kasus Ariel “Peterpan” yang telah dianggap melanggar UU Pornografi, padahal dia bukanlah yang menyebarkan videonya. Sama halnya seperti kasus Gisella Anastasia yang merupakan korban namun dia ikut diperiksa dan sempat dijadikan tersangka oleh polisi.

Beberapa kasus ini seringkali tidak melihat dari perspektif korban. Jika korban sudah berani untuk melapor kepada polisi, pihak kepolisian justru tidak menanggapinya secara serius. Proses pemeriksaan kepolisian justru seringkali menambah trauma para korban. Proses hukum yang berbelit membuat kasus ini tidak tercatat. Akses untuk pendampingan korban juga masih banyak yang belum terjangkau. Sehingga, masih banyak korban yang hanya bisa diam. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan aparat Negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Meskipun secara konstitusional diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, namun dalam prakteknya aturan hukum yang berlaku masih belum menjawab mengenai persoalan tersebut. Perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana merupakan gambaran perlindungan terhadap korban. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang

mencerminkan perlindungan terhadap korban dan sebagai akses korban dalam memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya kerangka hukum perlindungan bagi korban KBGO menurut hukum positif di Indonesia. Belum memadainya peraturan perundang-undangan dalam mengatasi kasus *Revenge porn* sangat berdampak pada perlindungan hukum serta akses keadilan bagi korban. Tantangan terhadap persoalan *Revenge porn* di Indonesia tidak hanya keterbatasan kerangka hukum dalam melindungi dan memberikan akses keadilan, namun alih-alih mendapatkan keadilan, tidak sedikit korban yang rentan mengalami reviktimisasi dan dikriminalisasi melalui aturan-aturan dalam UU ITE dengan ancaman pelaporan balik dan UU Pornografi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Perubahan dalam regulasi hukum, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memberikan angin segar dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus *Revenge porn*. UU TPKS mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk *Revenge porn*, sebagai tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum yang lebih spesifik. Pasal 14 UU TPKS menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mencakup pemerasan, pengancaman, dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. Dengan adanya undang-undang ini, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus *Revenge porn*.

Namun, implementasi UU TPKS memerlukan peraturan pelaksana yang jelas dan tersosialisasi dengan baik kepada semua pihak terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami secara mendalam mengenai *Revenge porn* dan KBGO secara umum menjadi hal yang krusial. Tantangan utama dalam pengaturan dan perlindungan hukum terhadap *Revenge porn* di Indonesia adalah adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Hal ini perlu disertai dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar pemahaman terhadap hukum ini semakin meluas. Perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani kasus-kasus *Revenge porn*. Selain aspek regulasi hukum yang kuat, pendekatan ini juga harus melibatkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum (Faizah & Hariri, 2022).

Dengan demikian, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap *Revenge porn* di Indonesia masih merupakan area yang memerlukan perhatian serius. Implementasi UU TPKS menjadi langkah awal yang positif, namun tantangan dalam menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif, menyeluruh, dan efektif tetap menjadi fokus dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban *Revenge porn*.

### **Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Revenge Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara signifikan memperkuat pengaturan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana *Revenge porn* di Indonesia. Sebelumnya, kelemahan dalam hukum terkait kekerasan seksual tercermin dari ketidakmampuan untuk menangani kasus-kasus seperti *Revenge porn*, yang seringkali meninggalkan korban tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kasus seorang perempuan di Surabaya yang menjadi korban *Revenge porn* menjadi representasi dari kurangnya payung hukum yang secara spesifik mengatasi masalah ini. Tindakan pembalasan melalui penyebaran foto atau video seksual tanpa izin korban seringkali dibiarkan tanpa penegakan hukum yang memadai sebelum adanya UU TPKS.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan sebuah tindak pidana *Revenge porn*, antara lain :

1. Budaya Patriarki yang masih melekat bagi masyarakat Indonesia  
Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang memberikan kekuasaan dan otoritas lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Dalam budaya ini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin atau penentu

dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, agama, dan keluarga. Perempuan, sebaliknya, dianggap sebagai pihak yang tunduk dan terpinggirkan. Sistem patriarki dibentuk oleh konstruksi sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mempengaruhi peran gender dalam masyarakat. Hal seperti ini yang menghasilkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kasus *Revenge porn*, korban seringkali disudutkan oleh masyarakat yang tidak memiliki empati. Dengan disudutkan seperti ini, korban akan merasa malu untuk bersuara atau membuat pembelaan diri.

2. Penanganan yang menyebabkan bumerang untuk korban  
Dalam penerapan pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual justru membuat hal tersebut menjadi bumerang untuk korban karena minimnya sebuah perspektif gender dari aparat penegak hukum, seorang korban seringkali dikategorikan menjadi pelaku. Korban juga dapat diancam dengan pasal pencemaran nama baik ketika seorang korban melakukan pembicaraan kepada publik.
3. Rendahnya pemahaman dari kalangan masyarakat akan hukum  
Adanya KBGO untuk melaporkan ke Komnas Perempuan baru saja diketahui oleh kalangan masyarakat karena minimnya pengetahuan akan hal tersebut. Hal ini menjadi faktor peningkatan sebuah kasus karena baru saja mengetahui akan hadirnya KBGO.
4. Kurangnya efektifitas payung hukum dan undang-undang yang berlaku  
Dalam hukum positif Indonesia, aturan yang telah berlaku untuk menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual atau pornografi balas dendam (*revenge porn*) hanya baru mengacu kepada beberapa regulasi seperti Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari ketiga regulasi tersebut masih banyak yang tidak menjelaskan secara spesifik akan adanya jaminan perlindungan untuk korban karena unsurnya yang terbatas.
5. Kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum  
Kurangnya efektifitas payung hukum telah diperparah dengan adanya minimnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum. Tindakan *revenge porn* yang memiliki beragam bentuk hanya dijadikan sebagai tindakan yang biasa saja atau sebuah iseng belaka. Asumsi ini muncul karena KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online yang dianggap tidak memiliki implikasi secara langsung atau fisik karena tidak adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Padahal *revenge porn* memiliki dampak yang luar biasa kepada psikologis dan mental korban dalam jangka waktu yang lama. Beberapa penegak hukum justru seringkali menyalahkan korban karena ikut berkontribusi terhadap terjadinya *revenge porn*.

Hal seperti kekerasan seksual berbasis elektronik telah dimuat lebih lanjut pada Pasal 14 UU TPKS, dimana pada Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS memuat tentang tiga bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu :

“ a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). “

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 14 Ayat (2) yang memuat lebih lanjut dari Pasal 14 Ayat (1) yaitu :

“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk

melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). “

Dengan arti bahwa ketentuan yang telah dimuat pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS, segala hal yang memuat tentang sebuah kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *Revenge porn* atau segala kekerasan lainnya seperti pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan, memperdaya atau melakukan sebuah tindakan tanpa izin akan dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sebelum regulasi ini, tindak pidana *Revenge porn* diatur dalam UU Pornografi dan UU ITE, dengan larangan menyebarkan konten yang melibatkan kekerasan seksual. Namun, kelemahan dalam penanganan kasus-kasus seperti ini adalah kurangnya bukti yang memadai, yang seringkali menyebabkan penolakan laporan korban dan penyelesaian kasus secara tidak memuaskan. UU TPKS menjawab tantangan ini dengan mencakup *Revenge porn* dalam lingkungannya, mengkategorikannya sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani dan memproses kasus-kasus *Revenge porn*, yang sebelumnya sering terlewatkan dalam kerangka hukum yang ada (Rosenberg & Dancig-Rosenberg, 2022).

UU TPKS juga menetapkan persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual. Ini adalah langkah progresif dalam menyiapkan penegak hukum dengan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu gender dan kekerasan seksual. Namun, walaupun UU ini telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, masih terdapat tantangan dalam pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu-isu gender dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai alat bukti juga diperluas dalam UU TPKS. Barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual dapat dijadikan alat bukti yang sah, mempermudah proses hukum dalam kasus-kasus yang seringkali minim bukti fisik. Dengan adanya ketentuan ini, proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan memberikan kesempatan untuk mengatasi tantangan dalam kasus-kasus *Revenge porn* yang seringkali menghadapi kendala dalam penyediaan bukti yang cukup.

Alat bukti tersebut telah dimuat dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU TPKS, yang berbunyi : “Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. “

Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti sah lainnya yang cukup menjadikan seorang terdakwa itu bersalah dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 Ayat (1) UU TPKS :

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. “

Selain memberikan landasan hukum yang kuat, UU TPKS juga menetapkan restitusi bagi korban dan menegaskan hak-hak mereka dengan kuat. Ini termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban. Hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 20 UU TPKS :

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau imateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya. “

Dengan beberapa ketentuan lainnya seperti pada Pasal 30 hingga Pasal 38, dimana pada Pasal 30

Ayat (1) berbicara bahwa korban itu berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan dan dalam Pasal 30 Ayat (2) : “ Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “

Namun, kendati diatur secara komprehensif dalam UU ini, perlindungan hak-hak korban kadang-kadang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktiknya. Banyak korban kekerasan seksual masih merasa takut melaporkan kasus mereka karena kurangnya dukungan dan perlindungan yang mereka terima dari aparat penegak hukum (Rochaety, 2014). Hak-hak korban perlu dimuat karena hal tersebut adalah legitimasi yang kuat, didasarkan oleh asas seperti pada ketentuan Pasal 2 UU TPKS :

“ Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi Korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum. “Dengan ketentuan lain seperti pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) : (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Pelindungan; dan c. hak atas Pemulihan. (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Dalam UU TPKS disebutkan pula bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim harus dibekali pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai isu gender dan kekerasan seksual apabila ingin menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Saat ini, masalah struktural yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan kekerasan seksual yang menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak terselesaikan. Masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini cenderung belum memiliki pemahaman yang sensitif gender, bahkan terkadang memiliki kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Bukan hanya pemahaman aparat yang rendah, tetapi terdapat juga kesalahpahaman dimana ada anggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata. Padahal, kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi secara non fisik seperti psikis, sosial budaya, ekonomi bahkan hingga politik.

Dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus *Revenge porn* dan kekerasan seksual lainnya, terutama yang melibatkan korban-korban yang merasa tidak terlindungi, masih diperlukan upaya lebih lanjut. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dikarenakan dalam praktiknya belum ada aturan hukum atau payung hukum yang jelas berlaku dalam menjawab mengenai persoalan tersebut. Selama ini baik hukum materil maupun hukum formil, belum bisa memberikan perlindungan secara penuh terhadap korban, proses-proses penyelesaian tindak kejahatan melalui jalur hukum yang selama ini diterapkan belum bisa memberikan manfaat apapun untuk pemulihan yang diderita korban, dikarenakan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah mereka yang tidak mentaati hukum tersebut yaitu tersangka atau terdakwa. Bisa dikatakan, keadilan dalam hukum sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum dan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh sang korban sudah dianggap sebanding, diberikan ganti rugi atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani bahkan menerima hukuman yang diputuskan.

Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, perlu terus ada pelatihan dan kesadaran yang lebih baik di kalangan aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual. Jaminan terhadap keselamatan dan perlindungan korban, bersama dengan penegakan hukum yang tepat dan adil, menjadi kunci untuk menangani kasus-kasus *Revenge porn* dan kekerasan seksual lainnya dengan lebih efektif di masa mendatang.

#### 4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *revenge porn* merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dilakukan dengan menyebarluaskan konten intim seseorang tanpa persetujuan korban melalui media digital dengan tujuan memperlakukan, mengintimidasi, atau melakukan balas dendam. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi dan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan mental korban, yang mayoritas adalah perempuan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban *revenge porn*, karena undang-undang ini mengakui *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya pemenuhan hak korban, serta masih adanya budaya masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, penanganan *revenge porn* memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan, pemulihan psikologis korban, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual berbasis digital.

##### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, sehingga belum menggambarkan secara mendalam kondisi empiris terkait implementasi UU TPKS dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Kedua, penelitian ini masih terbatas pada kajian perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* tanpa melibatkan secara langsung perspektif korban, aparat penegak hukum, maupun lembaga pendamping korban melalui wawancara atau penelitian lapangan. Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan media digital yang sangat cepat menyebabkan bentuk dan modus *revenge porn* terus berkembang, sehingga regulasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini berpotensi mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan seluruh kompleksitas kasus *revenge porn* di Indonesia secara menyeluruh.

##### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang terus melakukan pembaharuan hukum yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis digital, khususnya *revenge porn*, sehingga perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara optimal. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif gender, hak korban, dan penanganan KBGO agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan platform media sosial dalam meningkatkan edukasi literasi digital dan keamanan siber guna mencegah terjadinya *revenge porn*. Masyarakat juga diharapkan dapat membangun budaya yang lebih mendukung korban serta menghilangkan stigma dan kecenderungan menyalahkan korban. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan korban, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, H. A., Clarisa, H., & Q, S. C. (2021). *Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi : Studi Penanganan Kasus Pornografi*. 6(4), 752–769.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Tema Hukum Pidana*.
- Islami, P. (2021). Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*.
- Mauliya, A., & Noor, T. R. (2023). Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Khitah 2*. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.136>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*.
- Rochaety, N. (2014). Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. *PALASTREN*, 7(1), 1–24.
- Rosenberg, R., & Dancig-Rosenberg, H. (2022). *Revenge porn* In The Shadow Of The First Amendment. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*.
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). *Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>
- Willihardi, A. P., & Wahyudi, E. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*.